



## **PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

### **PEMBANGUNAN HUKUM DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI YANG KOMPETITIF DI DAERAH (Tinjauan di Malang)**

Jenis Kegiatan :

**Program Kreativitas Mahasiswa Penulisan Ilmiah**

Diusulkan Oleh :

Ketua : Johar Kiswati (03400105) Angkatan 2003/2004

Anggota : Ayu Lestari (03400078) Angkatan 2003/2004

Arief Siregar (04400068) Angkatan 2004/2005

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
MALANG  
2007**

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul tulisan : PEMBANGUNAN HUKUM DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG Mendukung IKLIM INVESTASI YANG KOMPETITIF DI DAERAH (Tinjauan di Malang)
2. Bidang Ilmu : Humaniora
3. Penulis Utama
  - a. Nama lengkap : AYU LESTARI
  - b. NIM : 03400078
  - c. Jurusan : Ilmu Hukum
  - d. Universitas : Universitas Muhammadiyah Malang
  - e. Alamat rumah : Rt.06 Rw.II, Nglongsor, Tugu-Trenggalek, Jatim.
4. Anggota Penulis : 2 (dua) orang
5. Dosen Pendamping :
  - a. Nama Lengkap : Dr. Muslan Abdurrahman, SH, MH.
  - b. NIP.UMM : UMM. 106. 8709. 0038.
  - c. Alamat rumah : Jl.Danau Bratan Timur XII/L-51 Malang – Jawa Timur.

Malang, Maret 2007

Menyetujui,

Ketua Jurusan / Program Studi

Ketua Penulis Utama

(Catur Widho Haruni, S.H.,M.Si)  
NIP.131 953 222

(Ayu Lestari)  
NIM. 03400078

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dosen Pembimbing

(Drs. Joko Widodo, M.Si)  
NIP. UMM.104 8611.0039

(Dr. Muslan Abdurrahman, SH.MH)  
NIP.UMM. 106. 8709. 0038.

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**SUMBER PENULISAN ILMIAH PKMI**

1. Judul Tulisan yang diajukan : PEMBANGUNAN HUKUM DENGAN  
PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH YANG MENDUKUNG IKLIM  
INVESTASI YANG KOMPETITIF DI  
DAERAH (Tinjauan di Malang)

2. Sumber Penulisan

( ) Kegiatan Praktek Lapangan / Kerja dan sejenisnya, KKN, Magang, Kegiatan  
Kewirausahaan.

---

( X ) Kegiatan ilmiah lainnya  
Tugas mata kuliah Hukum Pasar Modal.  
Oleh : Ayu Lestari, Johar Kiswati, Arief Siregar  
Tahun : 2006

Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan / Program Studi

( Catur Widho Haruni, S.H.,M.Si )  
NIP. 131 953 222

Malang, Maret 2007  
Penulis Utama

( Ayu Lestari )  
NIM. 03400078

# PEMBANGUNAN HUKUM DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI YANG KOMPETITIF DI DAERAH

(Tinjauan di Malang)

Ayu Lestari, Johar Kiswati, Arief Siregar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK

*Otonomi daerah merupakan jalan penyerahan berbagai kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu kewenangan daerah adalah dibidang penanaman modal di luar urusan penanaman modal yang menjadi urusan pusat. Dimana daerah berperan dalam pemberian ijin, pengaturan tentang jenis investasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan daerah tersebut dan terkait dengan dampak lingkungan (AMDAL). Pemerintah daerah dalam usaha menjalankan kewenangannya melakukan pengaturan melalui Peraturan daerah yang tujuannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menjaring investor untuk melakukan investasi di daerah, dimana urusan penanaman modal yang menjadi urusan daerah adalah penanaman modal non PMA/PMDN meliputi bidang industri, Perdagangan, jasa konstruksi, pariwisata dan perumahan. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut dalam realisasinya justru menghambat iklim investasi di daerah karena Peraturan daerah yang ada, berisi pungutan-pungutan, pajak dan retribusi yang memberatkan para investor. Untuk itu Perlu dikaji kendala-kendala investor dalam menanamkan modalnya di daerah terutama hambatan dari Peraturan daerah yang tidak responsif dan tidak mendukung terciptanya iklim investasi yang kompetitif di daerah. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam mengenai bagaimana pembuatan Peraturan daerah yang kompetitif yang bisa mendukung dunia usaha maupun investasi. Untuk membuat Peraturan daerah yang mendukung investasi perlu adanya pengadopsian prinsip good governance dalam pembuatan Peraturan daerah, partisipasi masyarakat, peningkatan kerja badan legislatif yang mempunyai fungsi utama dalam bidang legislasi, proses pembuatan Peraturan daerah yang benar, serta peningkatan kerja eksekutif yang memegang roda pemerintahan daerah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terciptanya iklim investasi yang kondusif dan lebih kompetitif di daerah.*

*Kata kunci : Peraturan daerah, Kompetitif, Daerah*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan melalui kerangka desentralisasi seperti yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

menggantikan UU lama yaitu UU No. 22 Tahun 1999, telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang berada dipusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Pada dasarnya oleh para pendiri negara kita otonomi daerah sudah dituangkan dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi :

*“Pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.*

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi daerah. Untuk itu daerah harus melakukan strategi-strategi dan kreatifitas agar daerah dapat meningkatkan PAD. Strategi-strategi dan kreatifitas daerah inilah yang akan membuat suatu daerah mampu bersaing dengan daerah lain dan akan tetap *survive* dalam menyambut era globalisasi dan tersebut berhasil dalam menjalankan otonomi daerahnya.

Desentralisasi telah memberikan kewenangan-kewenangan yang begitu luas pada daerah, dimana salah satu kewenangannya adalah pengaturan mengenai penanaman modal di daerah diluar urusan penanaman modal pusat yaitu non PMA/PMDN meliputi bidang industri, Perdagangan, jasa konstruksi, perumahan, pariwisata. Instrumen yang digunakan dalam mengatur investasi di daerah ini adalah melalui Peraturan daerah (untuk selanjutnya disingkat Perda), dimana Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kondisi daerah (apa yang dibutuhkan daerah) sehingga Perda bisa menjadi salah satu insentif dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Tetapi sayangnya banyak daerah yang sengaja membuat Perda untuk menciptakan pajak dan retribusi baru sehingga membuat investor mengeluh terhadap keberadaan Perda semacam ini. Mereka sebenarnya tidak mengeluhkan besarnya jumlah yang harus dibayar, tetapi lebih kepada ketidakpastian mengenai besarnya jumlah yang harus dibayar dan kerumitan administrasi yang ditimbulkan oleh begitu banyaknya jenis pungutan dan pajak. Munculnya Perda yang tidak mendukung investasi tersebut tanpa disadari telah menurunkan daya saing perekonomian lokal.

Beberapa contoh diantaranya adalah penerapan pajak dan retribusi daerah Probolinggo, Jawa Timur yaitu Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Penerimaan

Sumbangan Pihak ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang sangat memberatkan kalangan dunia usaha. Sumbangan tersebut berdasarkan Bab II pasal 3 yang dikenakan pada semua sektor usaha. Menurut pengertian filosofis sumbangan berarti sukarela namun dalam Bab V pasal 10 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana, maka sumbangan ini bersifat wajib. Begitu juga penerapan Perda No. 25 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame, yang terjadi di Toli-toli, Sulawesi Tengah. Berdasarkan Perda ini berbagai jenis komoditas yang keluar dari Kabupaten Toli-toli dikenai tarif pungutan 1-5 % dari harga jual produk yang berlaku di daerah tersebut. Masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah juga disampaikan Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang menyatakan bahwa 32% dari 896 Perda yang diteliti tahun 2003 dinilai mendistorsi iklim investasi, dan sampai dengan akhir Februari 2004, 200 Perda telah dibatalkan.

Syarat utama berkembangnya investasi di daerah adalah adanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Persyaratan utama dari iklim investasi seperti itu adalah tidak adanya ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh banyaknya Perda yang dilatari keinginan pemerintah daerah untuk menggali PAD sebesar-besarnya melalui Perda yang banyak memungut pajak dan retribusi. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus lebih bersikap *business friendly* terhadap dunia usaha dan lebih mengedepankan pentingnya jumlah investasi yang masuk.

Berdasar paparan yang ada, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan. Bahwa kita perlu mengetahui kendala-kendala yang dihadapi investor dalam menanamkan modalnya di daerah dan juga bagaimana pembentukan Perda yang mendukung iklim investasi yang kompetitif. Dari permasalahan yang ada, kemudian dianalisis, kemudian diharapkan masyarakat dapat mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi investor dalam menanamkan modalnya di daerah serta pembentukan Perda yang mendukung iklim investasi yang kompetitif untuk mengatasi kendala yang ada. Selain tujuan penulisan diatas tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, diantaranya sebagai sumbangan pemikiran dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif guna memulihkan kondisi ekonomi Indonesia khususnya di daerah.

## **METODE PENDEKATAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif mengenai pengaturan investasi di daerah melalui Perda. Penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bahan hukum yang digunakan meliputi : Bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.1 Tahun 1967 yang diubah dengan UU No.11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No.12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, hasil penelitian, dan artikel sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis terhadap data-data hasil kajian normatif.

Teknik pengumpulan data melalui tinjauan kepustakaan, meliputi bahan hukum primer dan sekunder diatas. Data yang terkumpul dianalisis deskriptif kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan.

## **HASIL**

Era otonomi daerah dan desentralisasi yang berlaku beberapa tahun ini telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, salah satunya mengelola potensi di daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut melalui sektor investasi non PMA/PMDN. Untuk itu Pemerintah daerah memberikan pengaturan yang lebih khusus melalui Perda. Namun dalam *das sein*-nya Perda tersebut justru menjadi hambatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah, karena pada ujungnya berisi pungutan-pungutan dan retribusi yang memberatkan investor. Secara nasional dari penelitian yang sudah dilakukan oleh pusat study Asia Pasifik UGM tentang iklim investasi menemukan 5 besar hambatan investasi yaitu pungutan liar, perijinan oleh pemerintah pusat, Perda, kenaikan tarif BBM dan listrik, pajak/retribusi ([www.akatiga.or.id/tor-surabaya.htm](http://www.akatiga.or.id/tor-surabaya.htm), diakses 20 Desember 2006).

Berdasarkan penelitian KPPOD sampai akhir Februari 2004 terdapat 896 Perda yang dinilai mendistorsi iklim investasi di daerah. Sebagai contoh beberapa Perda bermasalah di daerah seperti Perda No.12 tahun 2001 di Probolinggo, Jawa Timur tentang penerimaan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten Probolinggo, dimana sumbangannya bersifat wajib. Perda No.25 tahun 2001 tentang Pajak Komoditi yang

diterapkan Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah, yang melanggar prinsip *Free Internal Trade* (Perdagangan Bebas Dalam Negeri) dan menambah biaya komoditas sehingga berpotensi menurunkan daya saing produk bersangkutan. Begitu juga Perda No.10 tahun 2002 tentang retribusi hasil produksi usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang mengenakan pungutan retribusi terhadap objek pajak hasil produksi bidang perkebunan, sebesar Rp.2 per kilogram untuk minyak sawit mentah, 2 % dari harga jual untuk kelapa, tebu, kopi, dan lada, serta 0,25% dari harga jual untuk benih yang dijual keluar daerah.

Sedangkan di Malang sendiri banyak Perda yang berisi pungutan retribusi. Sebagai contoh Perda No.12 tahun 2001 pasal 11 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan perdagangan, pasal 11. Dalam pasal 11 tersebut yang diatur hanyalah kewajiban bagi para pengusaha untuk membayar berbagai macam retribusi. Kemudian masih banyak lagi Perda lain yang memungut retribusi seperti Perda pengaturan reklame, Perda retribusi surat ijin usaha jasa konstruksi, Perda Retribusi ijin lokasi, Perda penyelenggaraan dan retribusi ijin angkutan orang, Perda Retribusi ijin pertelaan, dan Perda Ijin Angkutan Orang. Pada tahun 2006 ada 17 Rancangan Perda yang dilempar eksekutif ke legislatif, dimana sebagian besar Perda itu berisi pungutan retribusi. Dari banyaknya retribusi-retribusi tersebut diatas menyebabkan nilai investasi di kota Malang menurun meskipun dalam penelitian KPPOD menyebutkan bahwa kota Malang masih merupakan salah satu kota yang diminati investor. (Terlampir).

## **PEMBAHASAN**

Dalam rangka Otonomi Daerah pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur masalah penanaman modal di daerah, yaitu penanaman modal non PMA/PMDN yang meliputi bidang usaha industri, perdagangan, pergudangan, jasa konstruksi, perumahan, dan pariwisata karena menurut Keppres No. 29 tahun 2004 bahwa penyelenggaraan PMA dan PMDN harus melalui sistem pelayanan satu atap di pusat. Hambatan-hambatan yang dialami investor di daerah berdasarkan hasil pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa Perda menjadi hambatan bagi para investor dan dinilai mendistorsi iklim investasi di daerah. Banyaknya Perda yang mengatur pemungutan retribusi dan pajak sangat memberatkan investor karena dunia usaha menghendaki pengaturan yang mudah, jelas, dan pemberian insentif yang menarik bagi para investor khususnya insentif dalam hal

retribusi dan pajak. Dalam rangka menarik dan mengatasi hambatan yang dialami para investor dalam menanamkan modalnya di daerah banyak hal yang perlu diperhatikan terutama pengaturan retribusi dan pajak daerah yang diatur melalui Perda yang pada kenyataannya hanya sebagai penghambat dan penghalang para investor di daerah. Perda tersebut merupakan pengaturan yang tidak mendukung iklim investasi yang kompetitif di daerah. Perda mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung iklim investasi di daerah, karena pada dasarnya ada 5 daya tarik investasi di daerah yaitu : 1. Kelembagaan (31%), 2. Sosial politik (26%), 3. Ekonomi daerah (17%), 4. Tenaga kerja dan produktifitas (13%), 5. Infrastruktur fisik (13%). (www.wartaekonomi.com, akses 20 Desember 2006). Dimana pada faktor kelembagaan meliputi masalah kepastian hukum, aparatur dan pelayanan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan Perda. Pada faktor sosial politik, hal yang diperhatikan terutama masalah kondisi sosial politik, keamanan, dan budaya daerah setempat. Adapun pada faktor ekonomi daerah, terutama memperhatikan potensi ekonomi dan struktur ekonomi di tiap daerah. Pada faktor tenaga kerja dan produktifitas, hal yang ditinjau adalah masalah ketersediaan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan produktifitas serta kualitas tenaga kerja di tiap daerah. Sementara pada faktor infrastruktur, hal-hal yang diperhitungkan adalah masalah ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur fisik yang ada di tiap daerah. Melihat prosentase 31%, Perda termasuk dalam faktor kelembagaan yang merupakan indikator terpenting dalam penanaman modal di daerah. Contoh di Malang banyak Perda yang hanya berisi pungutan retribusi dan banyak rancangan Perda yang juga akan mengatur retribusi yang semata-mata hanya mencari kenaikan PAD. Seperti penerapan Perda Kota Malang No. 12 tahun 2001 pasal 11 tentang pengaturan usaha dan retribusi bidang industri dimana banyak sekali kewajiban pengusaha untuk membayar berbagai macam retribusi, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), retribusi Tanda Daftar Industri (TDI), retribusi Ijin Usaha Industri, retribusi Ijin Tanda Daftar Gudang (TDG), sedangkan biaya penyelenggaraan hukum dalam pasal 2 disebutkan meliputi biaya lapangan, pengukuran dan pematokan, serta biaya pengawasan dan pengendalian pematokan. Dilihat dari ketentuan pasal 2 tersebut diatas sangat rentan dengan penyelewengan kewenangan oleh para aparatur dalam penyelenggaraan pengukuran dan sebagainya. Dimana oknum aparat yang memainkan peranan dalam pemetaan, pengukuran dan pematokan, dimana cepat lambatnya tergantung aparat tersebut. Hal ini rentan terhadap adanya biaya-biaya pungutan liar dari para oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Kemudian dalam Perda diatas hanya berisi kewajiban membayar berbagai macam retribusi tanpa adanya pengaturan tentang perlindungan keamanan, insentif, pembayaran retribusi bagi para pengusaha yang ingin mendirikan usaha di kota Malang. Maka jelaslah Perda ini sangat tidak mendukung iklim investasi di Kota Malang sendiri karena adanya beban retribusi yang memberatkan investor. Banyaknya Perda yang tidak mendukung iklim investasi tersebut karena dalam pembuatannya tidak adanya akomodasi yang seimbang antara hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam masalah yang diatur dalam Perda tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya kajian akademis, Menurut Harry Alexander naskah akademis adalah naskah awal yang memuat gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu. Gagasan pengaturan serta materi dalam naskah akademik ditinjau secara *holistik / futuristik* dari berbagai aspek ilmu dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, dan landasan hukum. Dimana kajian akademik sangat penting dalam pembuatan Perda, karena dalam kajian akademik berisi kajian yang mendalam mengenai masalah yang akan diatur, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian empiris sebagai data dasarnya. Tanpa kajian akademik Perda yang dibuat akan mengambang. Sebab dalam kajian akademik akan mempertimbangkan semua aspek, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Karena sebuah Perda harus berlaku meliputi tiga aspek tersebut. Dimana pola penyusunan Perda di Kota Malang melalui tahapan tanpa naskah akademis yang meliputi tahap sebagai berikut :

- 1) Rancangan Perda dilempar eksekutif ke legislatif.
- 2) Rancangan Perda dibahas di fraksi melalui pandangan umum fraksi (bila ditolak, Perda dikembalikan. Bila diterima maka pembahasan Rancangan Perda dilanjutkan).
- 3) Selanjutnya dibentuk panitia khusus pembahasan Rancangan Perda pansus mengundang satuan kerja pemerintah daerah yang terkait dengan Rancangan Perda pansus mengundang elemen masyarakat yang terkait langsung dengan Rancangan Perda, termasuk juga akademisi untuk membahas isi Rancangan Perda.
- 4) Pansus melaporkan hasil pembahasan di rapat paripurna dewan (bila disetujui maka Rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda. Bila ditolak Rancangan Perda dikembalikan lagi ke eksekutif).

- 5) Setelah Rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda maka penetapan Perda tersebut dikirim ke gubernur.
- 6) Gubernur melakukan evaluasi (bila ditolak maka Perda tersebut harus dicabut bila mendapat catatan maka Perda harus di sesuaikan dengan catatan Gubernur sebelum diterapkan. Bila tidak mendapat evaluasi berarti Perda dapat diberlakukan).

Sehingga hasil Perda yang telah ditetapkan sulit diterapkan di masyarakat dan akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di atasnya, seperti pendapat direktur pusat study hukum dan pelayanan publik Kota Malang Haris Thofly bahwa “hasil evaluasi gubernur yang mengevaluasi Perda retribusi belum ada dasar hukumnya. Ini membuktikan bahwa Perda yang dibuat Kota Malang belum mempunyai aspek yuridis yang kuat, karena Perda di Kota Malang dibuat tanpa kajian akademik yang memuat landasan yuridis sehingga Perda dibuat tanpa dasar hukum yang kuat”. (Radar Malang, 27 Desember 2006, hal 29).

Untuk membuat Perda yang mendukung investasi dan bisa diterapkan dari 3 aspek yaitu secara yuridis, sosiologis dan filosofis maka perlu peningkatan produktifitas kineja DPRD, dimana anggota DPRD sebagian besar tidak berbasik pendidikan hukum. Ketika mereka dihadapkan pada fungsi legislasi untuk membuat sebuah produk hukum, para anggota DPRD Kota Malang pada umumnya hanya memahami fungsi Perda sebatas mengatur masyarakat. Sedangkan fungsi strategis lainnya misalnya fungsi perlindungan terhadap hak-hak rakyat, fungsi perubahan sosial, fungsi pemberdayaan masyarakat tidak dipahami oleh mereka.

#### **Latar belakang pendidikan anggota DPRD Kota Malang**

<b>Anggota DPRD berdasar latar belakang pendidikan</b>	<b>jumlah</b>	<b>%</b>
Pendidikan setara sarjana dengan latar belakang bidang hukum	8	18
Pendidikan setara sarjana dengan latar belakang non hukum	23	51
Pendidikan dibawah sarjana	14	31

Sumber : Legality, vol 14 No. 1, ISSN:0854-6509, 2006

Dari tabel diatas ternyata banyak anggota DPRD yang tidak berkompeten dibidang hukum sehingga produk hukum yang dihasilkanpun tidak produktif. Untuk itu perlu peningkatan pengetahuan anggota DPRD di bidang hukum untuk dapat meningkatkan produktifitasnya di bidang legislasi.

Untuk membentuk Perda yang mendukung bidang investasi juga diperlukan produktifitas eksekutif, dimana eksekutif dalam mengajukan Rancangan Perda hendaklah memikirkan kepentingan berbagai pihak, tidak hanya Perda sebagai alat legitimasi kepentingan eksekutif. Eksekutif juga harus memikirkan kepentingan dari berbagai pihak yaitu investor dan masyarakat. Selain itu perlu adanya pengaturan dalam Perda tersebut tentang pemberian insentif pengurangan pajak dan retribusi untuk jangka waktu tertentu, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah itu karena tidak ada beban yang berat bagi para investor dalam hal pajak dan retribusi. Selanjutnya perlu adanya peran serta masyarakat dalam pembahasan sebuah Perda, sehingga aspirasi masyarakat dapat terjaring dalam produk legislasi yang sedang digarap.

Untuk selanjutnya langkah yang harus diambil DPRD dan eksekutif dalam membuat Perda yang mendukung investasi harus mencerminkan karakteristik *good governance* yaitu pemerintahan yang bersih. Selain itu pembuatan Perda haruslah memuat substansi yang mengedepankan azas profesionalitas, mengedepankan kepentingan umum, mengedepankan proporsionalitas, adanya akuntabilitas dari penyelenggara Negara kepada masyarakat. Sehingga Perda itu bukan merupakan Perda yang represif yang merupakan alat untuk mengedepankan kepentingan pejabat Negara. Dengan adanya pembuatan Perda yang mencerminkan prinsip *good governance* diharapkan Perda itu tidak memiliki celah untuk adanya korupsi yang akan menyulitkan para investor dalam menanamkan modalnya di daerah. Dengan langkah-langkah diatas maka diharapkan dapat terbentuk Perda yang akan mendukung iklim investasi yang kondusif, yang akan meningkatkan perekonomian daerah, pemanfaatan SDA dan SDM daerah dan pemerintah daerah dapat mengelola potensi daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat setempat.

## **KESIMPULAN**

Bahwa investasi di daerah terhambat oleh Perda yang mendistorsi iklim investasi yang kompetitif di daerah, yaitu Perda yang semata-mata bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa Perda tersebut banyak memberikan beban bagi para investor di daerah khususnya di kota Malang. Seperti banyaknya pungutan retribusi dan pajak yang sangat memberatkan investor.

Banyaknya Perda yang tidak mendukung iklim investasi di daerah tersebut, disebabkan tidak adanya pengakomodasian kepentingan secara seimbang antara berbagai pihak yang terkait dengan investasi yaitu investor, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu juga tidak adanya pemberian insentif berupa pengurangan pajak dan retribusi bagi para investor.

Maka di Malang diperlukan Perda yang mendukung iklim investasi dengan meningkatkan produktifitas dan kinerja DPRD maupun eksekutif dibidang legislasi dan diperlukan pemberian insentif bagi para investor tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ilmar, Aminuddin. 2004, *“Hukum Penanaman Modal di Indonesia”*. Jakarta. Kencana.
- Prakoso, Djoko. 1985, *“Proses Pembuatan Perda dan beberapa Usaha Penyempurnaannya”*. Jakarta Timur. Ghalia Indonesia.
- Lubis M, Solly, 1983, *“Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah”*. Bandung. Alumni.
- Legality, 2006, *“Jurnal Ilmiah Hukum”*. Vol 14, No. 1, ISSN : 08546509. Malang. UMM Press.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal asing dan Penanaman Modal Dalam Negri Melalui Sistem Pelayanan Satu atap.
- Radar Malang, Akibat Tak ada Kajian Akademis, 7 Januari 2007.
- “Peraturan Perburuhan Dan Investasi di Daerah : Perlukah Dipertentangkan”*, <[http://www.akatiga.or.id/tor\\_surabaya.htm](http://www.akatiga.or.id/tor_surabaya.htm)>, diakses 13 Jan 2007.
- “Kota-kota pilihan investor : Membidik Daerah Paling Layak Ditanami Modal”*, <[www.wartaekonomi.com](http://www.wartaekonomi.com)>, diakses 20 Desember 2006>

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**Data Realisasi Tahun 2004, 2005, 2006**

**Urusan Wajib : PENANAMAN MODAL**  
**Satuan Kerja Terkait : Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal**

FORMULA INDIKATOR	REALISASI			TARGET	Capaian Kinerja (Dalam %)		Keterangan
	2004	2005	2006	2006	Dibanding Realisasi Tahun 2005	Dibanding Realisasi Tahun 2006	
	1	2	3	4	5	6	
Jumlah Nilai Investasi Non PMA/PMDN	Rp.160.533.000.000	Rp.278.635.364.200	Rp.215.884.751.660	Rp.292.567.132.410	77,5%	73,8%	Berdasarkan TDI, IUI, SIUP, Ijin Lokasi dan SIUJK (Bidang industri, Perdagangan, pergudangan, jasa konstruksi, perumahan, pariwisata)
Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	-	Rp.10.000.000.000 (1 PMA)	Rp.4.869.000.000 (1 PMA)	Rp.10.500.000.000	48,7%	46,4%	Berdasarkan SP BKPM
<b>TOTAL</b>	Rp.160.533.000.000	Rp.288.635.364.200	Rp.220.753.751.660	Rp.303.067.132.410	76,5%	72,8%	

## BIODATA PEMBIMBING

### A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Dr. Muslan Abdurrahman, SH., MH.
2. Tempat / Tgl lahir : Lamongan, 22 Februari 1956.
3. Agama : Islam.
4. NIP : UMM. 106. 8709. 0038
5. Pangkat / Golongan : Lektor / III D.
6. Jabatan Fungsional : Lektor pada FH-UMM.
7. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara.
8. Institusi : Fakultas Hukum-UMM

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Lulus	Spesialisasi
1.	SD	SDN Lamongan	1969	-
2.	SLTP	SMP Muhammadiyah Tuban	1972	-
3.	SMU	SMAN 8 Surabaya	1975	-
4.	Sarjana (S-1)	Fakultas Hukum UMM	1985	Keperdataan
5.	Magister (S-2)	PPS UNAIR	1996	Sosiologi Hukum

### C. PENGALAMAN PENELITIAN

No	Title	Funding Agency	Year	Duration (Months)
1.	Hukum Waris yang di cita-citakan Masyarakat Islam di Jatim.	Dikti	1998	8
2.	Tradisi Tanah Wakaf.	DPP-UMM	1990	4
3.	Waris Di Kalangan Masyarakat Desa.	DPP-UMM	1994	5
4.	Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa.	DPP-UMM	1999	4
5.	Zakat Dan Masalahnya.	DPP-UMM	2001	4
6.	Perlindungan hukum bagi TKI	DPP-UMM	2004	3
7.	Ketidakpatuhan TKI	DPP-UMM	2006	6

Malang, Maret 2007  
Peneliti,

(Dr. Muslan Abdurrahman, SH., MH)

## **BIODATA PENULIS**

1. Nama : Johar Kiswati  
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 11 Oktober 1982  
Pendidikan : SDN Gerih III Geneng, Ngawi  
SMP 1 Geneng, Ngawi  
SMF “Bina Farma” Madiun  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Karya Ilmiah yang pernah dibuat :

1. Pembangunan Hukum Melalui Peningkatan Profesionalisme Hakim Guna Mengatasi Terjadinya Mafia Peradilan Di Indonesia.
2. Urgensi Profesionalisme Hakim Terhadap Adanya Praktek Mafia Peradilan Di Indonesia.
3. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai The Guardian Of The Constitution Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
4. Urgensi Penyelenggaraan Ijin Investasi Yang Prima Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Strategi meningkatkan komunitas ASEAN.
6. Pembangunan hukum di daeah dengan restrukturisasi dalam penyelenggaraan ijin investasi yang prima guna menyambut AFTA.

Penghargaan yang pernah diperoleh :

1. Juara II Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) tingkat Universitas Muhammadiyah Malang Bidang IPS tahun 2006.
2. Penerima dana Program Kreatifitas Mahasiswa Penulisan Ilmiah (PKMI) tahun 2006
3. Finalis Ilmiah Expo Surakarta. Se-Jawa bidang hukum

2. Nama : Ayu Lestari  
Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 12 Februari 1985  
Pendidikan : SDN 2 Passo, Ambon  
SLTPN 1 Tugu, Trenggalek  
SMUN 1 Karang, Trenggalek  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Karya Ilmiah yang pernah dibuat :

1. Pembangunan Hukum Melalui Peningkatan Profesionalisme Hakim Guna Mengatasi Terjadinya Mafia Peradilan Di Indonesia.
2. Urgensi Profesionalisme Hakim Terhadap Adanya Praktek Mafia Peradilan Di Indonesia.
3. Urgensi Penyelenggaraan Ijin Investasi Yang Prima Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Strategi meningkatkan komunitas ASEAN.
5. Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memperkuat Negara hukum.

Penghargaan yang pernah diperoleh :

1. Juara II Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) tingkat Universitas Muhammadiyah Malang Bidang IPS tahun 2006.
2. Penerima dana Program Kreatifitas Mahasiswa Penulisan Ilmiah (PKMI) tahun 2006

3. Nama : Arief Siregar  
Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 14 Januari 1985  
Pendidikan : SDN Kepang 10 Kediri  
SMPN II Pare  
SMAN I Pare  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Karya Ilmiah yang pernah dibuat :

1. Urgensi Profesionalisme Hakim Terhadap Adanya Praktek Mafia Peradilan Di Indonesia.

Penghargaan yang pernah diperoleh :

1. Penerima dana Program Kreatifitas Mahasiswa Penulisan Ilmiah (PKMI) tahun 2006